

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN DALAM MEMUTUS PERKARA GUGATAN PERDATADI PENGADILAN NEGERI KOTA BANDUNG (PUTUSAN NOMOR 204/PDT.G/2021/PN.BDG)”**. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan baik substansi maupun teknik penulisannya, dikarenakan ketidak sengajaan dan ketidaktahuan dari penulis.

Oleh karena itu, penulis berima kasih bila ada koreksi dan kritik yang konstruktif atas skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan baik berupa moril maupun materil dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik pada proses pengumpulan data sampai pada proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati dan dari lubuk hati terdalam, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
5. Bapak Sugeng Susila, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu serta wawasan mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.
11. Untuk teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Protestan (PMKP) angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

12. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis memohon dengan kerendahan hati kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan pengetahuan Hukum Perdata pada khususnya.

Pontianak, 22 Agustus 2022

Penulis



**JEFRY MAHACAL PASARIBU**

**NIM. A1011181096**